



**IMPLIKASI ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN
NEGARA PADA MEKANISME PENGANGKATAN
HAKIM KONSTITUSI**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum.

Oleh:

NURUL MUTMAINAH ALZAHRA

NIM 11000120120093

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLIKASI ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN NEGARA PADA
SISTEM SELEKSI HAKIM KONSTITUSI

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh :

NURUL MUTMAINAH ALZAHRA

NIM 11000120120093

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I



Sri Nur Hari Susanto, S.H., M.H.

NIP 196110311987031002

Pembimbing II



FC. Susila Adiyanta, S.H., M.Hum.

NIP 196609111992031001

HALAMAN PENGUJIAN

**IMPLIKASI ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN NEGARA PADA
MEKANISME PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


NURUL MUTMAINAH ALZAHRA

NIM 11000120120093

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Agustus 2024

Dewan Penguji

Ketua




Sri Nur Hari Susanto, S.H., M.H.
NIP. 196110311987031002

Anggota Penguji I



FC. Susila Adiyanta, S.H., M.Hum.
NIP. 196609111992031003

Anggota Penguji II



Henny Juliani, S.H., M.H.
NIP. 196307171988032001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, 05 Agustus 2024



Nurul Mutmainah Alzahra

NIM 1100120120093

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan (Q.S Al-Insyirah Ayat 6)

Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah itu, lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan mungkin tidak akan selalu lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan (Boy Candra)

Persembahan

Penulisan ini dipersembahkan secara khusus untuk kedua orang tua hebat yang selalu mengusahkan yang terbaik untuk anak perempuannya ini, untuk rasa percaya yang amat besar yang telah diberikan untuk melepas anaknya jauh dari rumah demi sebuah gelar di belakang nama ini, untuk setiap hal yang selalu dicukupkan dan dipenuhi serta untuk banyak hal luar biasa lainnya yang tidak akan pernah bisa dinilai harganya.

Penulisan ini juga turut dipersembahkan kepada seluruh keluarga yang slelalu memberikan dukungan, semangat dan turut membantu banyak hal baik secara moril maupun materil.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkatNya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul: **“Implikasi Asas-Asas Penyelenggaraan Negara pada Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi”**

Penulisan Hukum ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari dalam menyelesaikan penulisan hukum ini banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan hukum ini, antara lain kepada:

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
4. Dosen Pembimbing 1 Penulisan Hukum, Sri Nur Hari Susanto, S.H., M.H
5. Dosen Pembimbing 2 Penulisan Hukum, FC. Susila Asiyanta, S.H., M.Hum.
6. Dosen Wali, Muhamad Azhar, S.H., L.L.M
7. Dosen Penguji Ujian Penulisan Hukum, Henny Juliani, S.H., M.H.
8. Seluruh Dosen dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
9. Sylmi Maulida, sahabat ku yang selalu mendengarkan segala bentuk keluhan kesah dan selalu menyemangati penulisan dalam situasi apapun.
10. Muhamad Farhan, yang selama kepenulisan skripsi ini selalu direpotkan dalam banyak hal, seperti menemani penulis menggarap skripsi ini, mengingatkan penulisan untuk menyelesaikan revisian dan menjadi yang

paling direpotkan pada saat penulis sakit serta menjadi teman penulis dalam banyak kegiatan lainnya.

11. Amanda, Haura, Aira, Azizah, Lala adik-adik ku yang selalu siap siaga ketika diajak mengerjakan tugas dan menemani di berbagai situasi baik senang maupun sedih.
12. Orang-orang terkasih di Semarang yang turut mendukung, membantu dan menjadi pendengar segala cerita selama masa perkuliahan yang sangat penulis kasihi, Neni, Niken, Nurul, Marhawa, Nina, Lulu, Hartias, Putri Andriani, Putri Nabilah, Dinar, Dinda, Verdy, Raseta, Rohim, Daffa, Fitri.
13. Keluarga ABC KKN Desa Gedong yang sudah banyak membantu selama masa KKN Nabila, Bela, Lina, Riska, Rizka, Ariel, Nathan, Farel, Adam.
14. Anggota Litbang 2023 yang sangat penulis sayangi, Arika, Amira, Fatia, Amos dan kawan-kawan dari Kelompok Riset dan Debat (KRD)
15. Kawan-kawan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun penulisan hukum ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian, penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum, khususnya Penulis sendiri serta dapat memperluas pengetahuan dan cakrawala berpikir bagi para pembaca, serta berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada masa yang akan datang.

Semarang,

Nurul Mutmainah Alzahra

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	17
G. Orisinalitas Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman	20
B. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi.....	23
C. Tinjauan Umum Hakim Konstitusi	26
D. Tinjauan Umum Rekrutmen Hakim.....	28
E. Tinjauan Umum Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara.....	32
BAB III PEMBAHASAN	34
A. Mekanisme seleksi Hakim Konstitusi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.	34
1. Landasan seleksi Hakim Konstitusi.....	34
2. Prosedur seleksi Hakim Konstitusi mutakhir	38
B. Wewenang Lembaga Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung dalam Mekanisme Seleksi Calon Hakim Konstitusi berdasarkan Amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	41
1. Wewenang Presiden dalam Seleksi Calon Hakim Konstitusi.....	42

2. Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Seleksi Calon Hakim Konstitusi.....	48
3. Wewenang Mahkamah Agung (MA) dalam Seleksi Calon Hakim Konstitusi	55
C. Implikasi Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara terhadap kewenangan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung dalam Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi.	60
1. Relevansi asas-asas umum penyelenggaraan negara dalam pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara.	61
2. Implikasi kewenangan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung dalam Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi.	64
3. Kendala Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Baik.....	69
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi oleh Presiden	43
Tabel 3. 2. Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi oleh DPR.....	50
Tabel 3. 3 Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi oleh MA	58

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting sudah seharusnya dalam mekanisme pengangkatan Hakim dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ironinya realitas yang terjadi pengangkatan Hakim Konstitusi terdapat berbagai pelanggaran pada ketentuan Undang-Undang dan asas-asas penyelenggara negara yang dilakukan oleh lembaga berwenang. Penelitian Hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, dan menggunakan jenis data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan yang dianalisis dengan menggunakan Analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi terdapat kekeliruan dalam pengamalan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga menyebabkan adanya pengaturan yang bersifat fleksibel bagi lembaga negara yang berwenang yaitu Presiden, DPR dan MA untuk melakukan penafsiran terhadap ketentuan mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi. Kebebasan yang diberikan oleh ketentuan Undang-Undang *a quo* menyebabkan adanya keragaman mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi dan berbagai pelanggaran terhadap ketentuan mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi yang seharusnya pencalonannya dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, serta calon Hakim Konstitusi seharusnya dipilih secara obyektif dan akuntabel tetapi tidak tercermin dalam beberapa periode mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi oleh lembaga negara yang berwenang. Hal tersebut membuktikan bahwa Presiden, DPR dan MA sebagai penyelenggara negara tidak memperhatikan asas-asas penyelenggara dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.

KATA KUNCI: *Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi; Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara; Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung*